



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi serta hasil monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Demak Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 26) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintahan (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Demak, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian Perusahaan baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

11. Tim Fasilitasi TJSLP yang selanjutnya disingkat Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, unsur Asosiasi Pengusaha dan unsur lainnya yang dipandang perlu seperti unsur Perguruan Tinggi dan masyarakat, untuk memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP untuk mengoptimalkan implementasi peran Perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.
 12. Forum TJSLP adalah forum yang dapat dibentuk oleh perusahaan dan pelaksanaan TJSLP dengan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi.
 - (2) Tim Fasilitasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. asosiasi pengusaha; dan
 - c. unsur lain yang terkait.
 - (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengarah/penasihat;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang timbul dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur:
 - a. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- b. badan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
 - c. inspektorat daerah;
 - d. dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu;
 - e. dinas tenaga kerja dan perindustrian; dan
 - f. bagian hukum sekretariat daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur asosiasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. asosiasi pengusaha Indonesia Kabupaten Demak; dan
 - b. kamar dagang dan industri Kabupaten Demak.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
- a. masyarakat meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - b. akademis.
4. Pasal 10 dihapus.
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
FORUM TJSPL

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSPL.
- (2) Pembentukan forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH/IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003